



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 20 TAHUN 2010**

TENTANG

SISTEM KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kesinambungan dan keberhasilan pembangunan kesehatan yang berpedoman pada sistem kesehatan nasional dan provinsi maka pada tingkat kabupaten diperlukan Sistem Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dalam suatu sistem yang mencakup upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan kewilayahan secara komprehensif, berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 615/MENKES/E/IV/2004 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG SISTEM KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Keluarga Berencana adalah Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
6. Kantor Pemberdayaan Perempuan adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Rawas.
7. Rumah Sakit dr. Sobirin adalah Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.
8. Rumah Sakit Rupit adalah Rumah Sakit Rupit Kabupaten Musi Rawas.
9. Rumah Sakit Muara Beliti adalah Rumah Sakit Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Musi Rawas.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dalam Kabupaten Musi Rawas.
12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes dan Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Poskeslur adalah Pos Kesehatan Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Musi Rawas.
13. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Pondok Bersalin Desa dalam Kabupaten Musi Rawas.
14. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
15. Kepala Badan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
16. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Musi Rawas.
17. Direktur Rumah Sakit dr. Sobirin adalah Direktur Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.
18. Direktur Rumah Sakit Rupit adalah Direktur Rumah Sakit Rupit Kabupaten Musi Rawas.
19. Pimpinan Rumah Sakit Muara Beliti adalah Pimpinan Rumah Sakit Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyusunan Sistem Kesehatan Kabupaten dimaksudkan sebagai pedoman tentang bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun oleh Pemerintah Kabupaten serta pihak terkait lainnya dengan tujuan agar dijadikan pedoman oleh penyelenggara, pelaksana dan masyarakat, agar pelaksanaan berjalan lancar, efektif dan efisien guna mencapai sasaran yang direncanakan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Sistem Kesehatan Kabupaten meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kewilayahan dengan pendukungnya dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Perkembangan dan Tantangan Sistem Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
 - c. BAB III Azas Sistem Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
 - d. BAB IV Bentuk Pokok Sistem Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
 - e. BAB V Cara Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
 - f. BAB VI Dukungan Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
 - g. BAB VII Penutup.
- (2) Pedoman Sistem Kesehatan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEDOMAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DENGAN PARADIGMA BARU
MENUJU MURA SEHAT

Pasal 4

- (1) Pedoman Pembangunan Kesehatan Kabupaten Dengan Paradigma Baru Menuju Mura Sehat yang terdiri dari :
- a. Visi dan Misi
 - b. Tujuan
 - c. Sasaran
 - d. Strategi
 - e. Program dan Kegiatan
 - f. Peta sebaran sarana kesehatan
- (2) Pedoman Pembangunan Kesehatan Kabupaten dengan Paradigma Baru Menuju Mura Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pembangunan Kesehatan Kabupaten dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Agustus 2010
BUPATI MUSI RAWAS,


RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Agustus 2010

**PIL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR ..88